



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang dilengkapi : ? Nama Perusahaan ? Alamat Perusahaan ? Alamat Pengusaha ? Lokasi Penyimpanan ? Volume Tangki BBM (Premium, Solar, Minyak Tanah, LPG, dll)
2. Rekomendasi dari Pertamina
3. Salinan Persetujuan Prinsip
4. Salinan IMB
5. Salinan SIUP
6. NPWP
7. KTP Pemohon
8. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
9. Dokumel UPL dan UKL untuk industri skala kecil
10. Gambar situasi Tempat Penyimpanan/ gudang yang disahkan Dinas PU, dan SKPD yang membidangi perdagangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses

Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

Apabila semua persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan telah terpenuhi

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- Retribusi: Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
- Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak

Pengaduan Layanan

Ada Cara Penanganan Pengaduan :

1. Dapat Melalui Call Center: 0812-5654-0950
2. Dapat Langsung Ke Kantor DPMP2T